

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEHIDUPAN KELUARGA  
NIKAH HAMIL DI KELURAHAN KALIANDA KECAMATAN  
KALIANDA LAMPUNG SELATAN**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**ELVA RESTIANA**

**18103050023**

**PEMBIMBING:**

**Dra. HJ. ERMISUHESTI SYAFI'AH, MSI.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2022**

## ABSTRAK

Berdasarkan data dan hasil observasi yang peneliti dapatkan, yang mengalami nikah hamil di kelurahan Kalianda Kecamatan Kalianda ada 14 KK (kartu keluarga). Hamil di luar nikah adalah sebuah pelanggaran terhadap norma, baik norma agama maupun norma sosial, karena problemnya mendapat hukuman secara sosial, sehingga dikucilkan oleh masyarakat, dan orang tersebut tidak berbudaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, *pertama*, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya nikah hamil di Kelurahan Kalianda Kecamatan Kalianda. *Kedua*, kehidupan keluarga pasangan nikah hamil terhadap keharmonisan rumah tangga perspektif hukum islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat deskriptif analitik. Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan jumlah sampelnya 8 orang pelaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan *normatif yuridis*. Dalam penelitian ini yang dimaksud normatif adalah ayat Al-Qur'an, penelitian ini menggunakan ayat Al-Qur'an Surah Ar-rum ayat 21 dan Surah An-Nur ayat 3. Dalam penelitian ini penulis menggunakan KHI pasal 53 yang disebarluaskan dengan intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Analisis yang digunakan adalah kualitatif dengan metode induktif.

Hasil penelitian adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya nikah hamil di Kelurahan Kalianda Kecamatan Kalianda dibagi menjadi dua faktor, *pertama*, faktor internal yaitu: krisis identitas dan kontrol diri yang lemah. *Kedua*, faktor eksternal, yaitu: kurangnya perhatian dan kasih sayang orangtua, minimnya pemahaman agama, pengaruh dari lingkungan sekitar dan faktor perkembangan IPTEK yang berdampak negatif. Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan nikah hamil Kelurahan Kalianda sesuai dengan ketentuan hukum Islam dalam QS. An-Nur ayat 3. Dari delapan keluarga, hanya satu yang tidak harmonis, kemudian bercerai. Tujuh keluarga lainnya berusaha menjalani kehidupan dengan bahagia lahir batin, penuh cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*) walaupun memiliki keadaan ekonomi yang sulit. Hal ini menandakan bahwa, pasangan ini telah menerapkan poin-poin penting dalam nilai perkawinan sesuai dengan hukum Islam.

Kata Kunci : Keluarga, Nikah hamil, Keharmonisan Rumah Tangga



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Elva Restiana  
Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan  
Hukum Universitas Islam Negeri Sunan  
Kalijaga Di Yogyakarta

*Assalaamu'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Elva Restiana  
NIM : 18103050023  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEHIDUPAN  
KELUARGA NIKAH HAMIL DI KELURAHAN  
KALIANDA KECAMATAN KALIANDA LAMPUNG  
SELATAN"

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalaamu'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 27 Ramadhan 1443 H.  
29 April 2022 M.

Pembimbing

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafei, MSI.  
NIP: 196209081989032006

## SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-771/Un.02/DS/PP.00.9/06/2022

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEHIDUPAN KELUARGA NIKAH HAMIL DI KELURAHAN KALIANDA KECAMATAN KALIANDA LAMPUNG SELATAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ELVA RESTIANA  
Nomor Induk Mahasiswa : 18103050023  
Telah diujikan pada : Jumat, 20 Mei 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.  
SIGNED

Valid ID: 629e6cb3a7fec



Penguji I

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.  
SIGNED


Valid ID: 62a00cea2c6ff



Penguji II

Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 629eba977ad5c



Yogyakarta, 20 Mei 2022  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 62a045af689ac

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Elva Restiana  
NIM : 18103050023  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Judul Skripsi : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEHIDUPAN KELUARGA NIKAH HAMIL DI KELURAHAN KALIANDA KECAMATAN KALIANDA LAMPUNG SELATAN"

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah murni hasil penelitian/karya saya sendiri dan bukan plagiasi sebagian atau keseluruhan dari karya orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan aturan penulisan yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi saya ini merupakan plagiasi karya orang lain, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Yogyakarta, 27 Ramadhan 1443 H  
29 April 2022 M

Yang menyatakan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Elva Restiana  
NIM. 18103050023

## MOTTO

“Sukses terdiri dari banyaknya kegagalan, tanpa  
kehilangan antusiasme.”



## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk saya sendiri dan kedua orang hebat dalam hidup saya, Bapak dan Ibu tercinta. Keduanya yang tidak pernah lelah menyemangati saya sampai pada tahap dimana skripsi ini akhirnya selesai. Terimakasih atas segala pengorbanan dan do'a yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepadaku.





## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543/u/1987 tertanggal 22 Januari 1998 sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ĥâ'	Ĥ	ĥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	D	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef



ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamza h	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ya

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh:

نزل	Ditulis	<i>Nazzala</i>
بهن	Ditulis	<i>Bihinna</i>

## C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah makaditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karâmah al-auliyâ'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*

ditulis *t* atau *h*.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakâh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal Pendek

فعل	Fathah	Ditulis	<i>A</i> <i>fa'ala</i>
ذكر	Kasrah	Ditulis	<i>I</i> <i>Ẓukira</i>
يذهب	Dammah	Ditulis	<i>U</i> <i>Yazhabu</i>

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis	<i>Â</i> <i>Falâ</i>
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis	<i>Â</i> <i>TansÂ</i>
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis	<i>Î</i> <i>Tafṣîl</i>
4	Dammah + wawu mati أصول	Ditulis	<i>Û</i> <i>Uṣûl</i>

#### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزهيلي	Ditulis	<i>Ai</i> <i>az-zuhailî</i>
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis	<i>Au</i> <i>ad-daulah</i>

#### G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لننشكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “l”

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ân</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyâs</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>As-Samâ'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Żawî al-furûḍ</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

## J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, di antaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awalnama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya,

Contoh.

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

*Syahru ramaḍān al-laẓī unẓila fihil-Qur`ānu*

## **K. Huruf Kapital**

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Namun pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين اشهد أن لا إله إلا الله و اشهد أن محمدا عبده ورسوله,  
اللهم صلّ وسلّم على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين أمّا بعد . . .

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan berkah, rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah atas junjungan kita, Rasulullah Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya, sampai akhir zaman, Amin.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas Syari'ah, juga merupakan sebagian dari syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penyusun guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam. Penyusun menyadari skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, arahan serta bimbingan dari berbagai pihak. Dengan segala hormat dan kerendahan hati penyusun sampaikan terima kasih banyak kepada:

1. Prof. Dr, Phil Al-Makin, S.Ag., MA. Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Dra. Hj. Ermi Suhesti Syafe'I, M.Si Selaku Dosen Pembimbing Skripsi

yang telah memberi arahan, bimbingan dan dukungan kepada penyusun selama penyusun berproses.

5. Bapak/Ibu dosen staf Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan nasehat-nasehat baik.
6. Kedua orang tua tercinta Bapak Bandi dan Ibu Desi Avita yang tidak pernah berhenti mendoakan dan memberi semangat serta dukungan kepada penyusun dalam menjalani hidup, salah satunya dalam proses menyelesaikan skripsi. Semoga Allah memberikan kesehatan, umur yang panjang, dan rezeki yang lancar kepada Bapak dan Ibu.
7. Adik-adik tersayang Nita Septiani dan Naura Elvariza yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan do'a kepada penyusun, Semoga Allah memberikan kesehatan dan umur yang panjang kepada adik-adik tercinta.
8. Keluarga besar penyusun yang selalu meberikan dukungan dan tidak berhenti mendoakan keberhasilan penyusun, semoga panjang umur dan sehat selalu, dan Allah membalas segala kebaikan kalian kepada penyusun.
9. Keluarga Besar Hukum Keluarga Islam angkatan 2018 yang telah memberikan warna kehidupan selama perkuliahan dan juga telah berjuang dari awal hingga kita sama-sama menyelesaikan tugas akhir ini. Terimakasih, dari kalian penyusun banyak belajar.
10. Masyarakat, Kepala dan para Staff Kelurahan Kalianda Kecamatan Kalianda Lampung Selatan. Terimakasih sudah bersedia memberikan data dan informasi untuk Penyusun, semoga Allah Membalas Kebaikan kalian.

11. Semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan. Terimakasih atas bantuan dan dukungannya.
12. Penyusun sampaikan kata minta maaf apabila dalam penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangan dan kesalahan. Demi perbaikan skripsi ini, penyusun sangat menerima apabila ada kritikan dan saran yang membangun.

Yogyakarta, 27 Ramadhan 1443 H  
29 April 2022 M

Penyusun



**Elva Restiana**  
**NIM: 18103050023**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....</b>	<b>.iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	4
D. Telaah Pustaka .....	5
E. Kerangka Teori .....	9
F. Metode Penelitian .....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	23
<b>BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG KONSEP PERKAWINAN, KELUARGA DAN NIKAH HAMIL .....</b>	<b>26</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan .....	26
1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan .....	26
2. Prinsip-Prinsip dalam Perkawinan.....	29
B. Tinjauan Umum Tentang Keluarga .....	32
1. Keluarga Sebagai Unit Sosial Terkecil.....	32
2. Fungsi Keluarga.....	34
3. Pengertian Keluarga Harmonis.....	38
4. Komunikasi, Disharmoni dan Upaya Membentuk Keluarga Harmonis.....	39
C. Tinjauan Umum Tentang Nikah hamil .....	50

<b>BAB III GAMBARAN MASYARAKAT KALIANDA TERHADAP KELUARGA PASANGAN YANG HAMIL SEBELUM MENIKAH.....</b>	<b>53</b>
A. Kondisi Geografis dan Keadaan Masyarakat.....	53
1. Keadaan Geografis.....	53
2. Keadaan Masyarakat Kelurahan Kalianda.....	54
B. Latar Belakang Nikah Hamil di Kelurahan Kalianda.....	61
C. Perilaku Kehidupan Keluarga Nikah Hamil.....	65
<b>BAB IV ANALISIS KEHIDUPAN KELUARGA PASANGAN YANG NIKAH HAMIL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....</b>	<b>73</b>
A. Faktor-Faktor Terjadinya Nikah hamil di Kelurahan Kalianda.....	73
1. Faktor Internal .....	73
2. Faktor Eksternal .....	74
B. Kehidupan Keluarga Pasangan Yang Nikah hamil Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam .....	80
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>87</b>
A. Kesimpulan .....	87
B. Saran .....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>89</b>
<b>LAMPIRAN- LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>
<b>TERJEMAHAN AL-QUR'AN .....</b>	<b>I</b>
<b>BIOGRAFI ULAMA .....</b>	<b>II</b>
<b>PEDOMAN WAWANCARA.....</b>	<b>IV</b>
<b>SURAT IZIN PENELITIAN.....</b>	<b>V</b>
<b>BUKTI WAWANCARA.....</b>	<b>XVII</b>
<b>CURICULUM VITAE.....</b>	<b>XVIII</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut hukum islam, yaitu: “suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk keturunan yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum syariat islam”<sup>1</sup>. Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia, hamil pra nikah terdiri dari tiga kosakata yaitu hamil, yang artinya mengandung. Pra yang artinya sebelum dilakukan<sup>2</sup>. Sedangkan nikah berarti perkawinan yang dilakukan dengan diawali mengikat perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita, untuk menjalin hubungan suami isteri secara sah yang disaksikan oleh beberapa orang dan dibimbing oleh wali dari pihak perempuan<sup>3</sup>. Nikah hamil adalah suatu hal yang sangat sulit untuk diterima dimasyarakat, tentunya akan moncoreng nama keluarga dan tentunya perbuatan tersebut melanggar moral dan aturan Tuhan. Saat ini menikah bukan lagi untuk meningkatkan ibadah Kepada Allah SWT melainkan untuk menutupi kehamilan wanita akibat dari perzinahan yang telah mereka lakukan, agar aibnya tidak menyebar dan sang anak dapat terlahir dengan status orang tua

---

<sup>1</sup>H. Zahri Hamid, *pokok-pokok hukum perkawinan islam dan undang-undang perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta,1978), hlm 1.

<sup>2</sup> Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Bandung: Dive Publiser, 2005), hlm 432.

<sup>3</sup> *Ibid.* hlm. 590.

yang jelas maka wanita hamil tersebut segera dinikahkan kepada pria yang menghamilinya.

Fenomena nikah hamil sudah sangat lumrah kita jumpai, baik di pedesaan maupun perkotaan. Hal ini terjadi akibat pergaulan yang terlalu bebas. Canggihnya perkembangan zaman modern menyebabkan semakin banyaknya sebaran video tak senonoh (porno) melalui akun media sosial berupa tiktok, Instagram, twitter maupun facebook. Akun-akun tersebut tidak ada batasan umur untuk mengaksesnya. Serta melalui konten youtube, sinetron televisi yang banyak sekali menayangkan adegan-adegan yang tak layak ditonton. Seperti adegan bernesraan dan juga seringkali kita temui pola asuh orang tua yang sangat permissive selalu membolehkan anaknya pergi sana-sini bergaul bebas, bahkan tak jarang kita lihat para remaja pacaran pulang larut malam, sementara orang tuanya mengizinkan dengan alasan anaknya sudah beranjak dewasa.

Orang tua yang permissive tidak pernah memberikan hukuman dan menerima apa yang dilakukan anak tanpa memeberikan intervensi. Orang tua tipe ini memberikan respon pada anak dengan cara menerima apapun tindakan anak. Orang tua memberikan tuntutan sedikit terhadap anak, sehingga anak kurang memiliki rasa tanggung jawab terhadap rumah tangga. Orang tua permissive tidak menegakkan aturan secara ketat, dan cenderung untuk mengacuhkan dan memaafkan tingkah laku bermasalah anak<sup>4</sup>. Para remaja terutama umur 12-20 tahun masih sangat perlu diperhatikan, karena

---

<sup>4</sup> Kusdwiratri Setiono, *Psikologi Keluarga*, (Bandung: P.T. Alumni, 2011), hlm 93.

emosionalnya dan keingintahuannya masih sangat tinggi, mereka rentan masuk pergaulan bebas. Islam sangat menentang keras perzinahan, sebagaimana Allah SWT bersabda:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجِيَّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا<sup>5</sup>

Semakin maraknya nikah hamil ini sangat merugikan berbagai pihak terutama wanita, baik dari segi psikologis ataupun sosial. Berdasarkan data dan hasil observasi yang peneliti dapatkan yang mengalami hamil sebelum menikah ada 14 KK(kartu keluarga). Tentu hal ini bukanlah angka yang sedikit. Yang menarik untuk diteliti, karena: *pertama*, warga sekitar menganggap bahwa nikah hamil adalah hal yang wajar. *Kedua*, adanya dampak setelah nikah hamil seperti: keluarganya mengalami konflik karena kesulitan ekonomi, kemudian beberapa pasangan yang cerai, pasangan selingkuh. Hasil observasi bahwa rata-rata para pelaku nikah hamil ini tidak ada persiapan material dan non material sehingga menyebabkan rumah tangga yang mereka bina sangat rentan terhadap perceraian.

Keluarga bahagia dibentuk dengan akad yang sah untuk menghalalkan hubungan badan, namun timbul permasalahan dengan pasangan yang telah hamil sebelum melaksanakan akad menikah. Walaupun tidak ada istilah sakinah awal pembentukan keluarga yang hamil sebelum akad nikah, namun pada dasarnya setiap pasangan ingin memiliki keluarga yang sakinah ataupun bahagia.

---

<sup>5</sup> Al-Isra (17): 32.

Berangkat dari fenomena nikah hamil serta latar belakang permasalahan yang sudah dipaparkan, maka penulis ingin meneliti dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kehidupan Keluarga Nikah hamil di Kelurahan Kalianda Kecamatan Kalianda Lampung Selatan”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan nikah hamil di Kelurahan Kalianda Kecamatan Kalianda Lampung Selatan?
2. Bagaimana kehidupan keluarga pasangan nikah hamil terhadap keharmonisan rumah tangga perspektif hukum Islam?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan penelitian dilihat dari rumusan masalahnya ialah:

1. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan nikah hamil di Kelurahan Kalianda Kecamatan Kalianda Lampung Selatan.
2. Untuk menjelaskan kehidupan keluarga pasangan yang nikah hamil terhadap keharmonisan rumah tangga perspektif hukum islam.

Kegunaan Penelitian:

- a. Penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan khususnya terhadap ilmu hukum perkawinan dan keluarga, mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya hamil pranikah dan kehidupan keluarga pasangan yang nikah hamil terhadap keharmonisan keluarga perspektif hukum Islam.
- b. Penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi referensi serta pertimbangan bagi masyarakat umum dimasa mendatang.

#### D. Telaah Pustaka

Telaah/kajian pustaka yakni meninjau kembali atau mereview laporan yang diteliti (penelitian) tentang masalah yang terkait, tidak harus serupa melainkan adanya keterkaitan satu sama lain. Atau telaah pustaka dapat diartikan sebagai batasan sekaligus referensi bagi para peneliti untuk menentukan pokok kajian yang akan menjadi fokus pembeda dalam penelitian yang akan kita ajukan.

Berdasarkan penelusuran peneliti, ada beberapa hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan Kehidupan Keluarga Nikah hamil, yaitu:

*Pertama*, Skripsi Roike Yosi Marantika, “Dampak Hamil Di Luar Nikah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Keluarga Bapak Up dan Bapak Ad di Desa Budgen, Wonosari, Gunung Kidul)”<sup>6</sup>. Hasil penelitian Roike Yosi Marantika menerangkan dampak yang diterima subjek akibat nikah hamil terbagi menjadi dua aspek. *Pertama*, dampak sosial, subjek dikucilkan oleh masyarakat sekitar karena perbuatannya yang hina. *Kedua*, dampak psikologis, subjek merasa malu, takut, kurang percaya diri di masyarakat. Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya kehamilan di luar nikah adalah pergaulan remaja secara bebas tanpa kontrol dari lingkungan sekitar, relasi bebas yang mempengaruhi subjek, dan peranan orang tua. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah menjelaskan dampak hamil sebelum nikah terhadap keharmonisan rumah tangga.

---

<sup>6</sup> Roike Yosi Marantika, “Dampak Hamil Di Luar Nikah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Keluarga Bapak Up dan Bapak Ad di Desa Budgen, Wonosari, Gunung Kidul)” *Skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.



Perbedaannya yaitu pada lokasi dan sample penelitian. Lokasi penelitian Roike Yosi Marantika adalah di Gunung Kidul, sedangkan lokasi penelitian penulis adalah di Kalianda Lampung Selatan.

*Kedua*, artikel Rahmi Fauziah dkk, “Respon Masyarakat Pada Perempuan Yang Nikah hamil (*Married by Accident*) di Nagari Sungayang Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar”<sup>7</sup>. Penelitian Rahmi Fauziah dkk bertujuan untuk melihat respon masyarakat pada perempuan yang nikah hamil di Nagari. Respon masyarakat pada perempuan yang nikah hamil disebabkan oleh kontrol orang tua yang kurang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 3 respon terhadap perempuan nikah hamil, yaitu: penolakan, menerima dan netral. Persamaan dengan penelitian penulis adalah objek penelitian yaitu terjadinya kehamilan sebelum menikah. Perbedaannya adalah subjek penelitian, jika penelitian Fauziah dkk adalah subjeknya adalah perempuan yang nikah hamil, sedangkan subjek penelitian penulis adalah pasangan yang nikah hamil. Fauziah dkk bertujuan untuk menjelaskan respon masyarakat pada perempuan yang nikah hamil, sedangkan penulis bertujuan untuk menjelaskan kehidupan pasangan yang nikah hamil terhadap keharmonisan rumah tangga.

*Ketiga*, Skripsi Dina Qoyyum Binatama Auliya, “Pembentukan Keluarga Sakinah Oleh Pasangan Married By Accident (MBA) Studi Kasus

---

<sup>7</sup> Rahmi Fauziah & Erianjoni “Respon Masyarakat Pada Perempuan Yang Nikah hamil (*Married by Accident*) Di Nagari Sungayang Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar” *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan* Vol. 2, No. 3, Th. 2019, hlm 305-306.

Desa Pesanggrahan Kota Batu)”<sup>8</sup>. Penelitian Dina Qoyyum bertujuan untuk mengetahui konsep keluarga sakinah menurut pasangan nikah hamil dan cara mereka membentuk keluarga sakinah. Hasil penelitiannya adalah konsep keluarga sakinah menurut pasangan hamil sebelum menikah di Desa Pesanggrahan Kota Batu menekankan pada komunikasi yang baik, keadaan ekonomi yang berkecukupan, dan pendidikan. Adapun cara membentuk keluarga sakinah dengan membekali keluarga dengan pengetahuan agama, memenuhi kebutuhan moril dan materiil, serta komunikasi yang baik. Persamaan dengan penelitian penulis adalah subjek penelitian, yaitu pasangan yang nikah hamil. Perbedaannya adalah Dina Qoyyum ingin mengetahui konsep dan cara membentuk keluarga sakinah pada pasangan yang nikah hamil. Adapun penulis ingin mengetahui bagaimana kehidupan pasangan nikah hamil terhadap keharmonisan rumah tangga.

*Keempat*, Skripsi Yosi Davista, “Fenomena *Married By Accident* (Studi Tentang Sikap Masyarakat Desa Rebah Semanek Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah)”<sup>9</sup>. Hasil penelitian Yosi Davista menjelaskan bahwa fenomena MBA yang terjadi di desa Rebah Semanek Bengkulu ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman agama para pelaku MBA, kurangnya pemahaman akan bahaya MBA, pengaruh teman pelaku MBA, pengaruh

---

<sup>8</sup> Dina Qoyyima Bintana Auliya, “Pembentukan Keluarga Sakinah Oleh Pasangan Married by Accident (MBA) (Studi Kasus Desa Pesanggrahan Kota Batu)” *Skripsi* tidak diterbitkan, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018.

<sup>9</sup> Yosi Davista, “Fenomena Married By Accident (Studi Tentang Sikap Masyarakat Desa Rebah Semanek Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah)” *Skripsi* tidak diterbitkan, IAIN Bengkulu, 2021.

internet, dan sanksi adat yang kurang jelas serta tidak tegas. Adapun sikap masyarakat desa dibagi menjadi aspek kognisi, afeksi, dan konasi. Aspek kognisi berupa anggapan MBA adalah tabu dan aib. Aspek afeksi berupa perasaan kesal dan khawatir terhadap MBA yang meningkat. Aspek konasi berupa menasehati, menegur, dan memberi sanksi. Penelitian Yosi Davista dan penulis memiliki persamaan dalam objek penelitian yaitu terjadinya MBA. Perbedaannya, Yosi Davista bertujuan untuk melihat faktor-faktor dan sikap masyarakat terhadap perilaku MBA, sedangkan penulis bertujuan melihat faktor-faktor dan kehidupan pasangan MBA terhadap keharmonisan rumah tangga.

*Kelima*, Skripsi Margustia, “Persepsi Masyarakat Tentang Menikahi Perempuan Hamil Diluar Nikah (Studi Di Kelurahan Sarkam, Kabupaten Sarolangun)<sup>10</sup>”. Hasil penelitian adalah sebagian besar masyarakat Kelurahan Sarkem Kabupaten Sarolangun tidak menyetujui hamil pra nikah. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya MBA adalah pergaulan bebas, kurang perhatian orang tua, agama rendah, dan kebiasaan menonton video porno. Persamaan dengan penelitian penulis adalah objek penelitian yaitu terjadinya kehamilan sebelum menikah. Perbedaannya adalah penelitian Margustia menggunakan analisis kuantitatif, sedangkan penulis menggunakan analisis kualitatif. Subjek penelitian Margustia adalah perempuan yang menikah hamil, sedangkan subjek penelitian penulis adalah pasangan yang menikah hamil.

---

<sup>10</sup> Margustia, “Persepsi Masyarakat Tentang Menikahi Perempuan Hamil Diluar Nikah (Studi Di Kelurahan Sarkam, Kabupaten Sarolangun)” *Skripsi* tidak diterbitkan, Jambi, UIN Sultan Thaha Saifuddin, 2020.

Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan penulis, ada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dalam metode penelitian maupun objek penelitiannya, namun penulis tidak menemukan penelitian dengan subjek penelitian yang sama. Penulis lebih memfokuskan penelitian pada pasangan yang nikah hamil di Kelurahan Kalianda Kecamatan Kalianda Lampung Selatan.

## E. Kerangka Teoritik

### 1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan

Perkawinan menurut hukum islam, yaitu: “suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk keturunan yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum syariat islam”<sup>11</sup>. Khoiruddin Nasution menyebutkan tujuan perkawinan<sup>12</sup> yaitu: (1) memperoleh kehidupan sakinah, mawaddah dan rohmah (ketenangan cinta dan kasih sayang); (2) reproduksi (regenerasi); (3) pemenuhan kebutuhan biologis; (4) menjaga kehormatan; dan (5) ibadah.

### 2. Prinsip-Prinsip dalam Perkawinan

Ada beberapa prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam yang perlu diperhatikan agar mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga. Menurut

---

<sup>11</sup> H. Zahri Hamid, *pokok-pokok hukum perkawinan islam dan undang-undang perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta,1978), hlm 1.

<sup>12</sup> Lihat Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer* (Yogyakarta: ACAdEMIA & TAZZAFA, 2005), hlm. 37-54.

Khoiruddin Nasution, prinsip-prinsip dalam perkawinan ada lima<sup>13</sup> yaitu: Musyawarah dan demokrasi, menciptakan rasa aman dan tentram dalam rumah tangga, menghindari adanya kekerasan, hubungan suami dan isteri sebagai partner dan prinsip keadilan.

### 3. Keluarga Sebagai Unit Sosial Terkecil

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan “keluarga” adalah ibu bapak dan anak-anaknya, satuan kerabat yang sangat mendasar di masyarakat<sup>14</sup>. Keluarga adalah unit sosial paling kecil dalam masyarakat yang peranannya besar sekali terhadap perkembangan sosial, terlebih pada awal-awal perkembangannya yang menjadi landasan bagi perkembangan kepribadian selanjutnya<sup>15</sup>. Keluarga adalah tempat yang penting di mana anak memperoleh dasar dalam membentuk kemampuannya agar kelak menjadi orang berhasil di masyarakat<sup>16</sup>.

### 4. Pengertian Keluarga Harmonis

Singgih dan Yulia berpendapat bahwa keharmonisan keluarga dapat terwujud apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang

---

<sup>13</sup> Lihat Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: ACAdemIA & TAZZAFA, 2005), hlm 56.

<sup>14</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: Uin Malang Press, 2008), hlm 37. Baca juga Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm 471.

<sup>15</sup> Singgih D. Gunarsa dan Yulia Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Praktis Anak, Remaja, dan Keluarga*, (Jakarta: P.T. BPK Gunung Mulia, 1995), hlm 185.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 27.

ditandai kurangnya ketegangan, kekecewaan, dan puas terhadap keadaan dan keberadaan dirinya, meliputi aspek fisik, mental, emosi dan sosial<sup>17</sup>.

## 5. Komunikasi, Disharmoni dan Upaya Membentuk Keluarga Harmonis

### a. Komunikasi dalam keluarga

Ada beberapa strategi komunikasi dalam menghadapi perubahan-perubahan dalam keluarga antara lain, sehingga dengan strategi ini akhirnya akan tercipta keluarga yang harmonis<sup>18</sup>. *Pertama*, dengan cara *baseline communication strategy*, di sini keluarga harus mempunyai saat-saat tertentu saat berbincang, memutar perubahan-perubahan yang terjadi dalam keluarga dan membicarakannya secara terbuka.

*Kedua*, *intimate communication strategy*, dalam pacaran memang komunikasi selalu terasa mesra. Tetapi, dalam perkembangan komunikasi itu semakin lama semakin gersang. Emosi itu ternyata penting sebagai bumbu kehidupan. Kita tidak bisa menikmati kehidupan tanpa emosi. Oleh karenanya, kita harus melatih mengekspresikan emosi kita. Agar segala masalah yang kita hadapi segera terselesaikan dengan adanya komunikasi yang baik.

*Ketiga*, *revitalizing communication strategy*, dalam agama kita mengenal up-and-down dalam perasaan beragama kita. Ada saatnya

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm 209.

<sup>18</sup> Lihat Jalaludin Rakhmat, “Komunikasi Keluarga: Upaya Menangani Krisis Ketahanannya” dalam Jalaludin Rakhmat dan Muhtar Gandaatmaja (ed.), *Keluarga Muslim Dalam Masyarakat Modern* cet. Ke-2 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), hlm 113.



perasaan agama itu direvitalisasikan, misalnya dengan melakukan ibadah haji atau mengunjungi majelis-majelis zikir (pengajian) serta mengadakan upacara keagamaan lainnya.

Bila komunikasi dibangun dengan baik antara orang tua dan juga anak implikasinya dapat menciptakan keluarga sejahtera. Dengan demikian tidaklah sukar untuk membentuk anak cerdas, secara intelektual, emosional serta spritual<sup>19</sup>.

b. Disharmoni dalam keluarga

Permasalahan yang muncul dalam rumah tangga tidak terlepas dari peran suami istri, wajar jika terjadi konflik dalam rumah tangga, baik konflik sepele ataupun besar. Terjadinya permasalahan dalam rumah tangga harus bisa disikapi dengan bijak oleh suami isteri, jangan egois, saling intropeksi diri, harus ada yang mengalah untuk memberikan solusi agar masalah tersebut tidak berlarut-larut. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya permasalahan dalam hubungan suami istri: Cemburu terhadap pasangan, manajemen keuangan keluarga yang tidak baik, adanya orang ketiga dan munculnya rasa bosan<sup>20</sup>.

c. Upaya membentuk keluarga harmonis

Setiap orang tentu ingin mempunyai keluarga yang harmonis, selalu kompak, ada dalam suka maupun duka adalah gambaran keluarga

---

<sup>19</sup> Syaiful Bahri Djamarah, *Pola Komunikasi Orang Tua & Anak dalam Keluarga: Sebuah Perspektif Pendidikan Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm 123.

<sup>20</sup> Baca lebih lengkap pada BAB II.



bahagia. Untuk mencapai keluarga harmonis bukanlah suatu hal yang mudah karena membutuhkan kekompakan seluruh anggota keluarga. Berikut delapan Langkah upaya membentuk keluarga harmonis<sup>21</sup>: Saling bersikap jujur dan terbuka, saling menjalin komunikasi yang baik, mengutamakan kebersamaan dalam keluarga, bijak dalam menghadapi permasalahan, saling memberikan perhatian, saling menciptakan suasana menyenangkan, menerima kelebihan dan kekurangan anggota keluarga dan tidak bersikap egois dan emosional.

#### 6. Teori Dialektika Relasional

Penelitian ini menggunakan teori Dialektika Relasional oleh Leslie Baxter dan Barbara Montgomery. Teori Dialektika relasional merupakan keseimbangan antara kebutuhan-kebutuhan yang berkonflik di dalam relasi tersebut. Teori ini menawarkan bahwa pemeliharaan atas suatu hubungan yang sehat tergantung pada perjuangan tiap anggotanya untuk mencapai suatu keseimbangan (*happy medium*) yang bisa diterima antara kehendak dan kebutuhan diri sendiri dengan orang lain<sup>22</sup>. Teori Dialektika Relasional didasarkan pada empat asumsi pokok yang merefleksikan argumennya mengenai hidup berhubungan:

##### 1. Hubungan tidak bersifat linear

---

<sup>21</sup> <https://www.aswata.co.id/id/berita/info-tips/596-bangun-keluarga-harmonis-dengan-8-langkah-ini>

<sup>22</sup> Iskandar Zulkarnain & Mariana Marpaung, "Proses Komunikasi Antar Pribadi Pasangan Tunanetra Pemijat (Studi Kasus Proses Komunikasi Antar Pribadi Pasangan Suami Isteri Tunanetra Pemijat Dalam Mmestina KeluargaHarmonis di Kota Medan)" *Jurnal: Analytica Islamica*, Vol. 3, No. 2, Th. 2014, hlm 247.

2. Hidup berhubungan ditandai dengan adanya perubahan
3. Kontradiksi merupakan fakta fundamental dalam hidup berhubungan
4. Komunikasi sangat penting dalam mengelola dan menegosiasikan kontradiksi-kontradiksi dalam hubungan.<sup>23</sup>

#### 7. Pengertian Nikah Hamil

Nikah hamil adalah tindakan yang pada dasarnya sangat tidak dianjurkan oleh agama, karena agama mengajarkan manusia pada kebajikan. Definisi menurut ulama fikih, zina adalah sebuah perbuatan memasukkan kemaluan laki-laki mukalaf ke dalam kemaluan perempuan yang tidak halal baginya<sup>24</sup>. Dalam islam nikah hamil merupakan perbuatan zina. Zina adalah perbuatan keji dan dibenci oleh Allah, karena zina terkandung maksud mencari kenikmatan semata dan membebaskan diri dari segala resiko yang akan timbul<sup>25</sup>. Sebagaimana Allah SWT bersabda:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجِيَّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا<sup>26</sup>

#### 8. Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Nikah hamil

Dalam hal perkawinan wanita hamil dengan pria yang menghamilinya, islam membolehkan sebagaimana Allah bersabda:

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm 264

<sup>24</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh al-manhaji 'ala Mazhab al-Imam al-Syafi'I*, (Damaskus: Dar al-Qolam, 2013)Jilid 3, hlm 417.

<sup>25</sup> Aladin, "Pernikahan Hamil di Luar Nikah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqih Islam di Kantor Urusan Agama (Studi Kasus di Kota Kupang) " *Jurnal Hukum*, Vol. 46 No. 3. Th. 2017.

<sup>26</sup> Al-Isra (17): 32.

الزاني لا ينكح الا زانية او مشرقة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرمة ذ

لك علي المؤمنين<sup>27</sup>

Cara inilah yang terbaik dan maksimal untuk dapat merehabilitasi serta menormalisasikan baik pelaku pezina ataupun keturunannya<sup>28</sup>.

Mengenai kebolehan nikah hamil juga dijelaskan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disebarluaskan dengan intruksi presiden Nomor 1 Tahun 1991 memiliki bab khusus, yaitu pada bab VII pasal 53 ayat (1), (2) dan (3).

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, maka tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir<sup>29</sup>.

Dalam Kompilasi Hukum Islam sudah ditetapkan bahwa wanita nikah hamil boleh dinikahkan dengan laki-laki yang telah menghamilinya, tanpa harus menunggu kelahiran anaknya, dan perkawinan yang dilaksanakan dalam keadaan hamil tidak diperlukan untuk melakukan perkawinan ulang setelah sang anak lahir. Kesimpulannya wanita nikah hamil (zina) diizinkan menikah oleh peraturan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

---

<sup>27</sup> An-Nur (24) : 3.

<sup>28</sup> Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), hlm 15.

<sup>29</sup> KHI Pasal 53 ayat (1),(2) dan (3).

Apabila ditinjau dari segi maslahat dan mafsadat, ada beberapa catatan analisa mengenai pasal 53 KHI yang dapat dijabarkan sebagai berikut:<sup>30</sup>

#### 1. Sudut Pandang Maslahat

Ada beberapa hal yang dapat dikategorikan sebagai kemaslahatan yang terkandung dalam pasal 53 KHI. Beberapa Kemaslahatan tersebut adalah sebagai berikut :

##### a) Perlindungan terhadap Hak Nasab Anak

Perlindungan hak nasab anak ini berhubungan dengan ketentuan Islam yang menyebutkan bahwa anak yang tidak lahir dalam perkawinan yang sah maka dia bukan merupakan anak sah dan tidak berhak atas nasab ayahnya. Dengan tidak adanya hak nasab kepada ayah, maka anak tersebut tidak akan dapat menjadi pewaris segala sesuatu yang berkaitan dengan ayahnya. Selain itu, jika anak tersebut tidak memiliki nasab kepada ayahnya maka dalam aspek administrasi di Indonesia akan mengalami kesulitan. Hal ini dikarenakan di Indonesia masih menggunakan jalinan nasab dari ayah sebagaimana Islam juga menggunakan-nya. Keberadaan pasal 53 KHI yang memperbolehkan perkawinan wanita hamil akan dapat menjadi sarana bagi anak yang berada dalam kandungan untuk mendapatkan hak nasab ayahnya. Hal ini juga dikuatkan

---

<sup>30</sup> Haeratun, "Analisa Pasal 53 Khi Tentang Pelaksanaan Kawin Hamil Diluar Nikah Ditinjau Dari Hukum Islam" *Jurnal Hukum Jatiswara*, Vol.30, No.1. Th.2015.

dengan ketentuan tentang lelaki yang boleh mengawini adalah lelaki yang telah menghamilinya.

b) Perlindungan terhadap Kehormatan

Kehormatan merupakan salah satu aspek kebutuhan pokok manusia menurut ajaran Islam. Wanita hamil diluar nikah yang tidak segera dikawinkan dengan orang yang menghamilinya akan berdampak pada hilangnya kehormatan diri dan keluarganya. Hal ini tidak berlebihan karena dalam konteks budaya Indonesia, yang cenderung pada budaya moralitas ketimuran, wanita hamil di luar nikah yang tidak segera kawin dianggap sebagai sebuah hal yang tabu.

Pandangan-pandangan negatif akan dapat muncul dari keadaan yang dialami oleh wanita. Pandangan tersebut tidak hanya menyangkut diri wanita saja tetapi juga menyangkut harga diri keluarga si wanita. Oleh sebab itu, dengan adanya pasal 53 KHI ini akan dapat menjadi sarana untuk menjaga kehormatan wanita dan keluarganya setelah adanya kejadian yang berpeluang meruntuhkan kehormatan, yakni nikah hamil. Hal ini juga diperkuat dengan aspek kesegeraan perkawinan yang tanpa harus menunggu masa kelahiran anak dalam kandungan.

2. Sudut Pandang Mafsadat

Ada beberapa hal yang dapat memunculkan mafsadat (kerusakan) dalam pasal 53 KHI. Mafsadat yang berpeluang muncul

tersebut adalah berhubungan dengan pelaksanaan perintah Allah tentang zina. Sebagaimana diketahui secara umum bahwa zina merupakan salah satu perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah dan dalam konteks hukum pidana Islam termasuk salah satu perbuatan yang dikenakan hukuman had.

Terkait dengan keberadaan Pasal 53 KHI yang membolehkan perkawinan wanita hamil dengan penyebab yang tidak ditentukan dan dibatasi serta tanpa adanya sanksi terlebih dahulu, secara tidak langsung mengindikasikan adanya pertentangan dengan pelaksanaan perintah Allah. Sebab dengan tidak adanya batasan atau ketentuan penyebab kehamilan wanita yang dapat dikawinkan, maka secara tidak langsung terkandung makna bahwa kehamilan akibat zina yang disengaja pun boleh dikawinkan tanpa adanya sanksi terlebih dahulu. Hal ini tentunya akan memberikan dampak negatif meskipun tidak secara langsung yang berupa anggapan sebagai kebiasaan kehamilan akibat zina yang disengaja diluar nikah.

Jika melihat dan dikembalikan pada aspek sabab, maka kehamilan akibat zina yang disengaja merupakan jenis penyebab yang berada dalam batas kemampuan manusia. Artinya, sebenarnya manusia memiliki kemampuan untuk mencegah, menghindari dan mengendalikan nafsu, terlebih lagi telah ada ketentuan hukum yang mengaturnya, baik secara *taklifi* maupun *wad'i*. Dari aspek ini terlihat bahwa sebenarnya kehamilan akibat zina sengaja harus dikembalikan

kepada hukum *taklifi* terlebih dahulu baru kemudian kepada hukum *wad'i* dengan catatan manakala dalam hukum taklifi tidak terdapat kejelasan. Terkait dengan zina, jelas sekali bahwa dalam hukum *taklifi* telah ada ketentuan yang mengaturnya.

Sebagaimana Allah SWT bersabda:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلِيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ<sup>31</sup>

Meskipun hukumannya dipandang kurang relevan dengan keadaan masyarakat Indonesia, namun hal ini tidak lantas menjadikan hilangnya aspek sanksi bagi wanita hamil akibat zina. Sebab, tanpa adanya sanksi tersebut dikhawatirkan fungsi hukum sebagai sarana pencegahan suatu pelanggaran tidak akan dapat terlaksana.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*), di mana penelitian dilakukan langsung ke masyarakat untuk mengumpulkan data-data atau informasi serta melakukan pengamatan di lapangan. Penelitian lapangan dimaksudkan supaya bisa memperoleh data

---

<sup>31</sup> An-Nur (24) : 2.



atau informasi yang terbaru tentang keluarga yang mengalami nikah hamil di Kelurahan Kalianda Lampung Selatan.

## 2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*. Yaitu berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya/natural, dengan tujuan memberi gambaran secara sistematis fakta, objek, atau subjek yang diteliti secara tepat kemudian menganalisisnya<sup>32</sup>. Dalam penelitian ini penyusun berusaha untuk mendeskripsikan, menjelaskan, dan validasi dari fenomena nikah hamil di Kelurahan Kalianda.

## 3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yakni:

### a. Data primer

Data primer ialah data pokok yang didapatkan peneliti secara langsung dari sumber aslinya yaitu dengan mewawancarai, merekam, dan mencatat apa yang sudah dijelaskan oleh subjek yaitu keluarga yang mengalami nikah hamil di Kelurahan Kalianda Lampung Selatan.

### b. Data sekunder

Data sekunder ialah data pendukung, dalam penelitian ini data pendukung peneliti dapatkan dari studi pustaka/literature seperti dokumen, berita, buku-buku, Al-Qur'an, Undang-Undang, Kompilasi

---

<sup>32</sup> Etta Mamang Sangadji dan Sophia, *Metodologi*, hlm 24.

Hukum Islam (KHI), Jurnal, artikel dan skripsi sebelumnya yang sesuai dengan objek penelitian ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan metode pengumpulan data berupa:

##### a. Observasi

Observasi merupakan Teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Penelitian ini, menggunakan observasi partisipasi lengkap, dalam melakukan pengumpulan data peneliti sudah terlibat sepenuhnya terhadap apa yang dilakukan sumber data, jadi suasana sudah natural, sehingga peneliti tidak terlihat melakukan penelitian. Hal ini merupakan keterlibatan peneliti terhadap aktivitas kehidupan yang diteliti<sup>33</sup>.

##### b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu melalui kontak nomor telpon atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).<sup>34</sup> Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai 8 subjek atau responden, mewawancara  $57,1\% = 8$  subjek dari  $100\% = 14$  subjek yaitu keluarga yang mengalami latar belakang:

##### 1) Konflik karena kesulitan ekonomi

---

<sup>33</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm 312.

<sup>34</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, cet. Ke-1, (Jakarta: Granit, 2004), hlm 4.

## 2) Perceraian

### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mencari dokumen seperti buku, arsip, transkrip, dokumen dan sejenisnya sesuai objek penelitian untuk memperkaya data penelitian. Dalam penelitian ini penyusun akan gunakan buku, jurnal, hasil penelitian dan peraturan yang berkaitan dengan keluarga pasangan kawin hamil.

### 5. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yuridis. Pendekatan normatif adalah studi Islam yang menganalisis masalah dari sudut normatif (seluruh ajaran yang terkandung dalam nash)<sup>35</sup>. Dalam penelitian ini penulis menggunakan ayat Al-Qur'an Surah Al-Isra dan Surah An-Nur. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang menggunakan ukuran perundang-undangan<sup>36</sup>. Dalam penelitian ini penulis menggunakan KHI pasal 53 yang disebarluaskan dengan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991<sup>37</sup>.

### 6. Analisis data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, yaitu untuk mengungkap makna dari data penelitian dengan cara mengumpulkan data

---

<sup>35</sup> Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Depok, Rajawali Pers: 2018), hlm. 214

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 215

<sup>37</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 53 ayat (1), (2) dan (3).

sesuai dengan klasifikasi tertentu<sup>38</sup>. Analisis data kualitatif dilakukan secara induktif, yaitu penelitian kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori tetapi dimulai dari fakta empiris. Data di lapangan dipelajari, dianalisis, ditafsirkan dan disimpulkan dari fenomena yang ada di lapangan. Data yang diperoleh dari lapangan dianalisis sehingga ditemukan makna yang akan menjadi hasil penelitian<sup>39</sup>.

Analisis induktif adalah cara yang berawal dari data yang bersifat khusus mengenai suatu gejala dan peristiwa yang terjadi kepada keluarga pasangan nikah hamil di Kelurahan Kalianda, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan adalah penjelasan yang sangat singkat padat dan jelas yang akan menggambarkan bagaimana penelitian ini akan menyuguhkan kedalam bab-bab selanjutnya. Sistematika yang penyusunan digunakan dalam penelitian ini setidaknya ada 5 (lima) Bab.

*Bab pertama*, pada bab ini berisi tentang *Latar Belakang Masalah*, yang menjadi keresahan dan sekaligus sebagai objek penelitian. *Rumusan Masalah*, yang berisi pertanyaan singkat yang diambil dari latar belakang. *Tujuan Penelitian*, penelitian ini cukup signifikan untuk diteliti. *Telaah Pustaka*, berisi kajian akademik yang telah ada atau yang pernah diteliti dengan

---

<sup>38</sup> Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm 121.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm 121.

objek yang hampir serupa, baik berbentuk skripsi, tesis, disertasi ataupun karya tulis lainnya guna mengetahui sampai sejauh mana penelitian sebelumnya meneliti dengan penelitian yang sedang penyusun teliti. *Kerangka Teori*, menelusuri secara singkat tentang landasan teori yang akan digunakan sebagai alat analisis data. *Metode Penelitian*, langkah-langkah yang akan digunakan dalam rangka melakukan dan membahas penelitian. *Sistematika Pembahasan*, adalah gambaran secara singkat tentang penyusunan hasil dari sebuah penelitian.

*Bab kedua*, gambaran umum tentang konsep perkawinan wanita nikah hamil menurut hukum islam, dan kosep dasar keluarga, sebagai patokan untuk menganalisa data yang telah terkumpul, yaitu pengertian dan tujuan perkawinan, prinsip-prinsip dalam perkawinan, keluarga sebagai unit sosial terkecil, fungsi keluarga, pengertian keluarga harmonis, faktor-faktor yang mempengaruhi keluarga harmonis, komunikasi, disharmoni dan upaya membentuk keluarga harmonis, pengertian hamil sebelum nikah, hukum positif dan pendapat ulama terhadap nikah hamil.

*Bab Ketiga*, dalam bab ini akan dibahas gambaran secara umum di Kelurahan Kalianda Kecamatan Kalianda tentang keluarga pasangan yang nikah hamil, yang berisi kondisi geografis dan keadaan masyarakat kalianda, fenomena pergaulan remaja di Kelurahan Kalianda, bentuk kenakalan remaja, faktor-faktor terjadinya nikah hamil, dan dampak nikah hamil serta pengamatan yang mendalam terhadap keluarga pasangan nikah hamil. Bab ini akan menerangkan secara detail mengenai segala yang terjadi di lapangan dan

lengkap dengan data-data yang diperlukan, agar yang diangkat dalam penelitian ini dapat dipahami.

*Bab Keempat*, analisis sesuai rumusan masalah yang terjadi di lapangan. Di dalamnya terdapat dua bagian yakni yang pertama analisis faktor-faktor yang menyebabkan nikah hamil di Kelurahan Kalianda Kecamatan Kalianda dan analisis problem kehidupan keluarga nikah hamil terhadap keharmonisan rumah tangga perspektif hukum islam.

*Bab kelima*, yaitu penutup, bab yang terakhir ini berisi kesimpulan secara keseluruhan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya serta saran ataupun solusi untuk permasalahan serupa dan pihak terkait.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan penelitian yang penulis buat terkait “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kehidupan Keluarga Nikah hamil di Kelurahan Kalianda Kecamatan Kalianda Lampung Selatan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya hamil di luar nikah di Kelurahan Kalianda terdiri dari dua faktor: (1) faktor internal, yaitu: krisis identitas dan control diri yang lemah; (2) Faktor eksternal, yaitu: kurangnya perhatian dan kasih sayang orangtua, minimnya pemahaman tentang agama, pengaruh dari lingkungan sekitar dan perkembangan IPTEK yang berdampak negatif.
2. Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan nikah hamil Kelurahan Kalianda sesuai dengan ketentuan hukum Islam dalam QS. An-Nur ayat
3. Dari delapan keluarga, hanya satu yang tidak harmonis, kemudian bercerai. Tujuh keluarga lainnya berusaha menjalani kehidupan dengan bahagia lahir batin, penuh cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*) walaupun memiliki keadaan ekonomi yang sulit. Hal ini menandakan bahwa, pasangan ini telah menerapkan poin-poin penting dalam nilai perkawinan sesuai dengan hukum Islam.

#### B. Saran



Berdasarkan kesimpulan penelitian yang di paparkan di atas, maka penulis menyampaikan saran yaitu

1. sebaiknya keluarga lebih meningkatkan sebagai figur yang lebih baik, dengan cara meningkatkan pengetahuan agama terhadap sang anak, keluarga lebih mengawasi pergaulan anak dan penggunaan alat komunikasi (handphone) agar sang anak lebih terkontrol. Keluarga juga harus lebih memilih teman sebaya sang anak agar sang anak tidak mudah terjerumus ke hal-hal yang tidak di inginkan. Dan remaja juga harus mendengarkan apa nasehat yang diberikan orang tua, lebih menjaga komunikasi baik dengan keluarga, dan lebih terbuka terhadap keluarga terutama kepada orangtua. Dan hendaknya kaum remaja lebih memiliki motivasi yang positif, guna meningkatkan kualitas dan kuantitas.
2. Untuk keluarga yang sedang menjalani pernikahan nikah hamil, hendaknya menyadari keagungan ajaran Islam bahwa orang berdosa sekalipun tetap dipandang sebagai manusia yang memiliki hak asasi. Hal ini diimplementasikan juga dalam peraturan KHI yang mengatur perkawinan nikah hamil. Bila merasa malu dengan dengan masalah maka sadar bahwa itu konsekuensi yang harus diterima. Dan ingat Allah maha pengampun dan menerima taubat apabila kita bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah. Selalu berbaur dengan masyarakat dan tetap optimis serta selalu bersyukur dalam menjalankan kehidupan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an

Kementerian Agama RI. *Ummul Mukminin Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta Selatan: Penerbit WALI. 2010.

### 2. Fikih dan Usul Fikih

Al-Brigawi Latif Abdul. *Fiqh Keluarga Muslim Mengawetkan Bahtera Rumah Tangga*, Penerjemah Muhammad Misbah, Jakarta: Amzah, 2014.

Qardhawi Yusuf, *Halal Haram dalam Islam*, alih Bahasa Achmad Sunarto, Surabaya: Karya Utama, 2005.

Khalaf Wahab Abdul, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, 1994.

Wafa Ali, Moh. *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, Tangerang: YASMI, 2018. Baca juga Indra, Hasbi dkk. *Potret Wanita Sholehah*. Jakarta: penamadani, 2004.

Humaidillah, Mamed. *Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*. Jakarta: Gip, 2003.

Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-qa'idah Fiqih "Qawa'idul Fiqhiyah"*, cet. Ke-1 Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Qardhawi, Yusuf. *Halal Haram dalam Islam*, alih Bahasa Achmad Sunarto. Surabaya: Karya Utama, 2005.

Khalaf, Wahab Abdul. *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, 1994.

Hamid, Zahri. *Pokok-Pokok Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978.

Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: ACAdEMIA & TAZZAFA, 2005.

### 3. Undang-Undang

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

#### 4. Jurnal

- Marantika, Roike Yosi. “Dampak Hamil Di Luar Nikah Terhadap Kehamonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Keluarga Bapak Up dan Bapak Ad di Desa Budgen, Wonosari, Gunung kidul)” *Skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Auliya, Bintana Qoyyima Dina. “Pembentukan Keluarga Sakinah Oleh Pasangan Married By Accident (MBA) (Studi Kasus Desa Pesanggarahan Kota Batu)” *Skripsi* tidak diterbitkan, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018.
- Davista, Yosi. “FENOMENA MARRIED BY ACCIDENT (Studi Tentang Sikap Masyarakat Desa Rebah Semanek Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah)” *Skripsi* tidak diterbitkan, IAIN Bengkulu, 2021.
- Margustia. “Persepsi Masyarakat Tentang Menikahi Perempuan Hamil DiluarNikah (Studi Di Kelurahan Sarkam, Kabupaten Sarolangun)” *Skripsi* tidak diterbitkan, Jambi, UIN Sultan Thaha Saifuddin, 2020.
- Fauziah, Rahmi & Erianjoni. “Respon Masyarakat Pada Perempuan Yang Nikah hamil (Married By Accident) Di Nagari Sungayang Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar” *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan* Vol. 2, No. 3, Th. 2019.
- Munawar, Akhmad, “Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia “*Jurnal Al’Adl: Jurnal Hukum* Vol. 7, No. 13, Th. 2015.
- Sukma Febriyani, Rusnawati Diana, “Hubungan Antara Keharmonisan Keluarga Dengan Konsep Diri Pada Siswa Kelas XI SMA Negeri 1 Demak”, *Jurnal Empati*, Vol. 8, No. 2, Th. 2019.
- Asriana Widya, Ratnasari Yudiana, “Kecemburuan pada Laki-laki dan Perempuan dalam Menghadapi Perselingkuhan Pasangan Melalui Media Internet”, *Jurnal Psikologi Pitutur*, Vol.1 No.1 Th. 2012.
- Nurdiansari Ranti, Sriwahyuni Anis, “*Jurnal Aktiva: Riset Akutansi dan Keuangan*, Vol.2, No. 1 Th. 2020.
- Saidiyah Satih, Julianto Very, “Problem Pernikahan dan Strategi Penyelesaiannya: Studi Kasus Pada Pasangan Suami Isteri Dengan Usia Perkawinan dibawah Sepuluh Tahun”, *Jurnal Psikologi Undip*, Vol.15 No.2 Th. 2016.

Hakim Apriliana Fitri, Dkk, "Manajemen Keuangan dan Kepuasan Keuangan Isteri Pada Keluarga Dengan Suami Isteri Bekerja", *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, Vol.7, No.3, Th.2014.

Aladin, Pernikahan Hamil di Luar Nikah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqih Islam di Kantor Urusan Agama (Studi Kasus di Kota Kupang), *Jurnal Hukum*, Vol. 46 No. 3. Th. 2017.

Janitra Alnashava Preciosa dan Dewi Retasari, "Presepsi Perempuan Terhadap Konsep "Pelakor" di Media Sosial", *Jurnal Humanisma: Journal of Gender Studies*, Vol.2, No.1, Th.2018.

Rochman Lur Kholil, "Mengenai Kebosanan dalam Rumah Tangga", *Jurnal Dakwah & Komunikasi*, Vol.6, No.1, Th. 2012.

Junawaroh, "Wanita Hamil di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Hukum Menikahi, Mentalaq, dan Masa Iddah)" *Jurnal Hukum Perdata Islam*, Vol. 21 No. 2. Th. 2021.

## 5. Lain-lain

Yunus, Sabari Hadi. *Metode Penelitian Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, cet. Ke-1 Malang: Uin Malang Press, 2008.

Saleh, Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Setiono, Kusdwiratri. *Psikologi Keluarga*, Bandung: P.T. Alumni, 2011.

Gunarsa, D. Singgih dan Gunarsa, D. Yulia Singgih, *Psikologi Praktis Anak, Remaja, dan Keluarga*, Jakarta: P.T. BPK Gunung Mulia, 1995.

Nasution, Khoiruddin. *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: ACAdEMIA & TAZZAFA, 2004.

Siyoto, Sandu dan Sodik, Ali Muhammad, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, cet. Ke-1, Jakarta: Granit, 2004.

Sudjana Djudju, “Peranan Keluarga di Lingkungan Masyarakat”, dalam Jalaludin Rakhmat dan Muhtar Gandaatmaja (Ed), *Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.

Wirdhana Indra, dkk, *Buku Pengantar Kader BKR Tentang Delapan Fungsi Keluarga*, Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2013.

Djamarah Bahri Syaiful, *Pola Komunikasi Orang Tua & Anak dalam Keluarga: Sebuah Perspektif Pendidikan Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Walgito Bimo, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, edisi II, Yogyakarta: Andi Pustaka, 2004.

Basri Hasab, *Merawat Cinta Kasih*, cet-3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Fajri, Zul Em dan Senja, Aprilia Ratu. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Bandung: Dive Publisier. 2005.

## 6. Website

Buku Dokumen RP2KPKP, (<https://lampungselatankab.bps.go.id/>), diakses pada tanggal 18 Januari 2022.

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, “Kecamatan Kalianda” (<https://www.lampungselatankab.go.id/web/kecamatan-kalianda/>), diakses pada tanggal 18 Januari 2022.

<https://www.aswata.co.id/id/berita/info-tips/596-bangun-keluarga-harmonis-dengan-8-langkah-ini>

SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA